



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 396/IT9.A/SK/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Program Studi (Sesprodi) Teknologi Pangan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), sehingga perlu segera diisi;
- b. bahwa Saudara Vita Fitriani, S.T.P., M.Sc. dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Sesprodi Teknologi Pangan yang baru, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara,
Nama : Vita Fitriani, S.T.P., M.Sc.
NRK : 1991 0409 2017 2049
sebagai Sesprodi Teknologi Pangan ITERA;
- KEDUA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 3 Mei 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001